



**PUTUSAN**

Nomor 5607/Pdt.G/2022/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGUT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AHMAD KHOIRUN NASIKIN, S.H. – RIDWAN SALEH, S.H. Keduanya Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Lingkungan Patrang Tengah, RT/RW. 02/09 Kelurahan Patrang Kec. Patrang Kab. Jember, Tlp 082230010904, Email. [ak.nasikhin23@gmail.com](mailto:ak.nasikhin23@gmail.com) Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 07 November 2022, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Jember, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Nopember 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 5607/Pdt.G/2022/PA.Jr tanggal 09 Nopember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 28 juli 2021, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama kecamatan

hal. 1 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 5607/Pdt.G/2022/PA.Jr



Wuluhan Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0583/093/VII/2021, dengan status Penggugat perawan sedangkan Tergugat jejaka;

2. Bahwa setelah pernikahan antara penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri kurang lebih selama 1 tahun 4 bulan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dha dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Jember, dan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunai seorang anak bernama ANAKU mur 1 Tahun;
3. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sejak 5 Bulan yang lalu sudah berpisah dan sudah tidak harmonis lagi layaknya suami istri, dikarenakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat mengalami pertengkaran dan percekocokan yang cukup berat, bahkan sifat Tergugat yang tempramen dan ringan tangan suka tiba-tiba marah tanpa sebab kepada Penggugat menjadikan Penggugat trauma dengan kelakuan Tergugat, dan hubungan Penggugat dan tergugat sekarang tidak lagi dapat dilangsungkan keberadaannya, karena tidak ada kecocokan yang disebabkan Tergugat tidak memenuhi nafkah kebutuhan hidup sehari-hari sebagai kewajiban Tergugat selaku suami. Bahkan sejak Juni 2022 Tergugat meninggalkan rumah tanpa izin Penggugat dan tidak memberikan nafkah materiil maka dari itu Penggugat harus mencari nafkah sendiri dengan cara berkerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sementara Tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah materiil kepada Penggugat;
4. Bahwa akibat pertengkaran dan percekocokan tersebut, Penggugat menganggap cerai adalah jalan terbaik demi kepastian hukum dan masa depan antara Penggugat dan Tergugat dan dari pertengkaran yang terus-menerus tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lahir maupun batin lagi layaknya suami istri;

hal. 2 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 5607/Pdt.G/2022/PA.Jr



5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang demikian itu, maka Penggugat mengalami penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sehingga Penggugat berpikir cerai adalah jalan yang terbaik demi status dan kepastian hukum kedua belah pihak;
6. Bahwa sudah beberapa kali Penggugat dan Tergugat mengadakan Musyawarah dengan melibatkan kerabat terdekat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga ini, namun tidak berhasil, akhirnya dari pada menunggu waktu yang tidak pasti, maka Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai saja;
7. Bahwa karena jalan perdamaian dan Musyawarah untuk memulihkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercapai, maka mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa Perkara *A quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat untuk Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

**SUBSIDAIR**

Atau mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Demikian permohonan ini di buat atas berkenannya diucapkan terima kasih.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir diwakili kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

hal. 3 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 5607/Pdt.G/2022/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah dapat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 29 April 2015 (P.1);
2. Kutipan Akta Nikah Nomor 0583/093/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember tanggal 28 Juli 2021 (P.2);

Bahwa sehubungan dengan bukti-bukti surat tersebut, para pihak menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu:

1. SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Jember

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena Saksi Bapak Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat Kabupaten Jember 1 ANAK;
- Bahwa Saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan penyebab percekcoan mereka itu karena sering mengalami pertengkaran dan percekcoan yang cukup berat, bahkan sifat Tergugat yang tempramen dan ringan tangan suka tiba-tiba marah tanpa sebab kepada serta Tergugat tidak memenuhi nafkah kebutuhan hidup sehari-hari,;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 5 bulan;
- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;

hal. 4 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 5607/Pdt.G/2022/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi Teman Penggugat;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat Kabupaten Jember 1 ANAK;
- Namun kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan penyebab percekocokan itu karena sering mengalami pertengkaran dan percekocokan yang cukup berat, bahkan sifat Tergugat yang tempramen dan ringan tangan suka tiba-tiba marah tanpa sebab kepada serta Tergugat tidak memenuhi nafkah kebutuhan hidup sehari-hari,;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 5 bulan;
- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Saksi sudah berusaha menasehati keduanya untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin cerai dari Tergugat;
- Bahwa atas bukti bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;
- Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

hal. 5 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 5607/Pdt.G/2022/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah 1 tahun 4 bulan hidup bersama rumah tangga di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sering mengalami pertengkaran dan percekcoakan yang cukup berat, bahkan sifat Tergugat yang tempramen dan ringan tangan suka tiba-tiba marah tanpa sebab kepada serta Tergugat tidak memenuhi nafkah kebutuhan hidup sehari-hari,;

Menimbang bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir dipersidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

hal. 6 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 5607/Pdt.G/2022/PA.Jr





Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 5 bulan, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri/hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Penggugat dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap

hal. 7 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 5607/Pdt.G/2022/PA.Jr



permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

ذهب الإمام مالك : أن الزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما، مثل : ضربها، أو سبها، أو إيدانها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق، أو إكراهها على المنكر من القول أو الفعل. فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو إقرار الزوج، و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانة

Artinya: “Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu menasehatinya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami”.

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: “Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.

hal. 8 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 5607/Pdt.G/2022/PA.Jr





Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 670.000.- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 M bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulakhir 1444 H, oleh kami Drs. Murdini, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ramli, M.H. dan H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.ES. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Abd. Rachman, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Ramli, M.H.

ttd

Drs. Murdini, M.H.

hal. 9 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 5607/Pdt.G/2022/PA.Jr



Hakim Anggota II

ttd

H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

ttd

Abd. Rachman, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	525.000,00
4. Biaya PNPB	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Oleh,  
Pengadilan Agama Jember  
Panitera



**Akhmad Muzaeri, S.H.**

hal. 10 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 5607/Pdt.G/2022/PA.Jr